



KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

PERATURAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA  
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

- Menimbang:
- a. Bahwa Rancangan Anggaran dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Rawa Jitu Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Kampung Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kampung;
31. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/283/BG.III/TB/2001 Pembentukan Kampung Detinif;
32. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/219/I.1/HK/TB/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Tahun 2022;
33. Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 01 Tahun 2022 Tentang RPJMKampung Bumi Dipasena Mulya tahun 2022-2028;
34. Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 08 Tahun 2023 Tentang RKPKampung Bumi Dipasena Mulya tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA**  
Dan  
**KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp. 1.730.388.514,-
2. Belanja Kampung	<u>Rp. 1.715.394.345,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 14.994.169,-
Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.005.831,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. ( 14.994.169,- )

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Kampung;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan RAPB Kampung.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kampung tentang perubahan APB Kampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Kampung.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APB Kampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kampungini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Bumi Dipasena Mulya.

Ditetapkan di: Bumi Dipasena Mulya  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

**TTD**

**SUTANTO,S.Pd.I**

Diundangkan di : Bumi Dipasena Mulya  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

SEKRETARIS KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

**TTD**

**DONNY HERMAWAN**  
LEMBARAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA TAHUN 2024 NOMOR 02

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA BUMI DIPASENA MULYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.712.388.514,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.730.388.514,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	391.204.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.697.665,00	
5.3.	Belanja Modal	251.692.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.715.394.345,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>14.994.169,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.005.831,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.005.831,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(14.994.169,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Menggala, 03 February 2024

KEPALA KAMPUNG

**TTD**

SUTANTO,S.Pd.I